BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Setiap SPT yang telah diterima Seksi Pengolahan Data dan Informasi harus di periksa terlebih dahulu mengenai kebenaran pengisian, kelengkapan lampirannya dan tidak terlambat wajib pajak dalam melaporkan SPT tersebut, Setelah SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan telah dicocokkan dan tidak ada kesalahan barulah Seksi PDI merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan, Seksi PDI tidak boleh sedikitpun merubah nilai angka SPT yang dia terima, apabila SPT yang diterima tidak sesuai ada kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan lapor maka, Maka SPT tersebut tidak boleh direkam, SPT tersebut diserahkan kembali seksi pengawasan dan konsultasi untuk ditindak lanjuti untuk diterbitkan surat himbauan pembetulan kepada wajib pajak.
2. Kendala yang sering terjadi dalam perekaman data SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyusun/mengisi SPT adalah kurang pahamnya Wajib Pajak dalam pengisiannya dan hal yang paling mendasar adalah bentuk formulir yang sering berubah-ubah. Kadang SPT yang diterima oleh Petugas tidak sesuai. Misalnya, Induk SPT dan lampirannya tidak klop yang

membuat petugas harus menyisihkan SPT Tersebut dan diserahkan kembali ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diperiksa kembali kelengkapan SPT tersebut, tetapi masih ada juga kelemahan yang terjadi dalam pembuatan sistem informasi perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diproleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bandung Karees sebaiknya mengadakan penyuluhan-penyuluhan khusus tentang tata cara pengisian SPT, sehingga kedepannya tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.
2. Untuk Wajib Pajak harus benar-benar memanfaatkan buku pedoman pengisian SPT yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, selain itu wajib pajak juga diharapkan dapat memanfaatkan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang siap sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Dari sini diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang tidak tahu bagaimana melaksanakan kewajiban perpajaknnya, seperti pengisian SPT.
3. Untuk meminimalkan tingkat kesalahan dalam pengisian SPT sebaiknya dengan menggunakan E-SPT karena perhitungannya sudah secara otomatis dan dilengkapi dengan validasi-validasi jika ada kesalahan dapat terlihat.